

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan dan menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai "**Sanksi Ilegal Fishing di Indonesia ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah**", dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sanksi Illegal fishing di Indonesia di atur dalam Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, yang mana sanksinya adalah terdiri dari pidana penjara, denda, penyitaan, dan pencabutan izin.
2. Dalam Fiqih Jinayah Illegal fishing di Indonesia termasuk kedalam kejahatan jarimah ta'zir tentunya dengan sanksi tegas. Sanksi tegastersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan dapat terlaksana secara efektif.

#### **B. Saran**

Dalam Skripsi ini penulis sarankan :

1. Sanksi illegal fishing di Indonesia harus diperketatkan lagi, yang bersalah tetap bersalah tidak ada yang harus diperlakukan dengan tidak benar.
2. Demi kelastarian perikanan di Indonesia sanksi Illegal Fishing di Indonesia harus diperketatkan lagi.